

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merumuskan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum maka seluruh aspek kehidupan akan diatur hukum dengan tujuan mengatur tata tertib kehidupan (Damar, 2019: 134). Hukum yang diimplementasikan diharapkan tidak hanya tajam ke bawah, namun juga tajam ke atas (Asmawati, 2022). Terdapat satu aspek penting dalam proses peradilan pidana, yang melibatkan peran hakim sebagai pihak yang berwenang memutus dalam putusan yang berpedoman pada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum wajib menjalankan segala aturan yang telah ada sebagai sebuah perintah yang digunakan sebagai suatu alat mencapai puncak keadilan. Serta sudah seharusnya hukum itu mampu menyejahterakan seluruh masyarakat. Dalam konteks hukum, perubahan perilaku ini memiliki implikasi yang sangat penting, karena perilaku manusia dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu perilaku yang sejalan dengan norma hukum yang berlaku dan perilaku yang bertentangan dari norma tersebut. Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak negatif bagi masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dari norma sering kali menjadi suatu permasalahan baru di bidang hukum dan hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi seluruh aspek termasuk masyarakat (Akhmad, 2019:1). Penyelewengan tersebut biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, bahkan dalam tingkat yang lebih serius dapat disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sulit untuk dapat dihindari dan senantiasa menjadi tantangan bagi manusia, masyarakat, dan negara. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan, kejahatan sulit untuk diberantas secara total. Kejahatan seperti kekerasan tidak akan terlepas dari lingkungan sekitar karena kejahatan sangat mustahil untuk dapat dihilangkan selama manusia hidup secara bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat diminimalisasi dengan mencegah terjadinya kejahatan yang meluas (Yuliantini, 2020).

Indonesia menerapkan sistem hukum campuran dengan landasan utama yang berpijak pada tradisi hukum Eropa Kontinental. Ciri khas dari sistem ini terletak pada keberadaan hukum yang telah dikodifikasi secara sistematis dalam bentuk peraturan tertulis. Dalam penerapannya, ketentuan-ketentuan tersebut ditafsirkan oleh hakim, terutama saat menghadapi peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari. Proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana melibatkan beberapa tahapan di antaranya tahapan penyidikan, kemudian penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga tahapan pelaksanaan putusan atau eksekusi (Marbun, 2015: 2).

KUHAP juga menegaskan prinsip-prinsip penting seperti asas praduga tidak bersalah, hak pembelaan, dan perlindungan HAM, sehingga menjamin proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai aturan untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pasal 184 KUHAP menyebutkan dalam proses peradilan pidana, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan ahli, keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti ini menjadi suatu dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu tindak

pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Pasal ini sangat penting karena menentukan validitas proses pembuktian dalam persidangan pidana.

Ketentuan yang mencangkup hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan telah dirumuskan dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan serta hak untuk mempertahankan hidupnya. Konstitusi bukan hanya wadah karena keinginan untuk menampung perbedaan sudut pandang tentang Hak Asasi Manusia yang semakin dianggap penting sebagai isu besar, tetapi karena hal tersebut menjadi salah satu dari berbagai persyaratan yang diterapkan oleh negara hukum. Dengan formula HAM dalam UUD Tahun 1945, jaminan atas hak warga negara dan penduduk Indonesia secara tegas diatur dalam konstitusi (Nazifah, 2021). Selain itu, prinsip persamaan di hadapan hukum juga dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang merumuskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa pengecualian. Manusia secara alamiah telah mempunyai hak yang sama yang melekat pada diri mereka tanpa pengecualian, antara lain hak untuk merasa aman, hak atas kehidupan dan bertahan hidup, hak untuk bebas dari segala jenis tindakan diskriminatif, serta hak-hak lain yang secara menyeluruh disebut HAM (Ni Putu Rai Yuliantini, 2020).

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur serta menangani berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan yang melanggar norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum (Lilik, 2015: 120). Hukum pidana menurut Simon adalah seluruh ketentuan yang berupa ketentuan yang bersifat memerintah dan melarang yang ditetapkan oleh negara, yang pelanggarannya dikenai ancaman

pidana atau penderitaan tertentu bagi pihak yang tidak mematuhi atau melanggarnya. Implementasi langkah hukum, termasuk hukum pidana, menjadi salah satu mekanisme dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sosial dalam kerangka strategi kebijakan hukum dalam proses penegakan. Selain itu, upaya tersebut diarahkan guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diharapkan, berdasarkan hal tersebut maka kebijakan sosial diinterpretasikan sebagai serangkaian cara yang dilakukan secara rasional guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Putra, Yuliantini, & Mangku, 2020). Selain itu hukum pidana juga merupakan suatu peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh negara dengan mencantumkan berbagai macam syarat untuk melaksanakan aturan pidana (Andi Hamzah, 2019: 07). Hal ini bertujuan untuk membenahi masyarakat yang pernah melancarkan aksi tindak pidana agar ke depannya yang bersangkutan tidak akan mengulang perbuatan yang sama kembali selain itu, hal tersebut juga memberikan dasar legitimasi bagi pemberlakuan sanksi pidana dalam upaya mewujudkan keadilan serta menjaga tatanan kehidupan masyarakat (Sudika Mangku, 2020), seperti yang telah dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) yang merumuskan:

“Segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum”.

Pada kenyataannya, fenomena tindak pidana masih banyak terjadi seperti yakni Tindakan kriminal yang mengakibatkan seseorang meninggal. Salah satunya adalah Tindakan kekerasan yang menimbulkan hilangnya nyawa korban, yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman dikenakan pidana penjara dengan jangka waktu maksimal tujuh (7) tahun. Penganiayaan menjadi salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang

sering ditemukan pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan hingga saat ini masih sulit untuk diberantas secara tuntas. Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tidak terjadi secara spontan tanpa adanya sebab tertentu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dalam banyak kasus, tindakan penganiayaan dipicu oleh adanya konflik kepentingan antar individu yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan pribadi. Ketika kepentingan tersebut tidak dapat diwujudkan atau terhambat oleh pihak lain, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penganiayaan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan pidana yang sering kali berawal dari pertentangan kepentingan, emosi, maupun sikap egois yang tidak dapat dikendalikan, sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan yang merugikan atau melukai orang lain (Lusiana, Joice Soraya, 2021). Kasus ini berbeda dengan pembunuhan, karena tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, melainkan akibat dari perbuatan menganiaya. Dalam praktik, istilah pidana acap kali diartikan setara dengan hukuman (Ishaq, 2020: 3). Hukum publik dapat dipahami sebagai norma hukum yang mengatur aspek kepentingan umum, yang dalam hal penegakan dan perlindungannya dijalankan oleh pemerintah sebagai otoritas negara (Maramis, 2012: 16).

Hukum pidana Indonesia mengenal berbagai bentuk tindak pidana yang menyebabkan kematian, seperti contoh lainnya yaitu pembunuhan biasa yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 338 KUHP, serta penganiayaan yang berujung pada kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kedua bentuk tindak pidana ini tentu memiliki karakteristik unsur yang

memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal niat (*opzet*), dan hubungan kausalitas. Bahwa perbedaan dasar unsur Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah antara pembunuhan dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian pada dasarnya perbuatan materielnya adalah sama yaitu sama-sama menyebabkan kematian, sama-sama kejahatan terhadap nyawa hanya saja dalam Pasal 338 konstruksinya adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan kata lain berarti tujuan dari Pasal 338 tersebut adalah menghilangkan nyawa, sedangkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP konstruksinya niat untuk menyakiti bukan membunuh. Namun karena akibatnya fatal, pelaku tetap bertanggung jawab secara pidana. Ini disebut delik akibat, di mana kematian adalah konsekuensi yang tidak direncanakan.

Pembunuhan adalah manifestasi tindakan yang melawan ketentuan hukum yang berlaku dan secara fundamental melanggar HAM. Perbuatan ini jelas tidak sejalan dengan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, baik norma agama, adat istiadat, maupun norma hukum pidana (Lya, 2019: 2146). Dalam perspektif hukum pidana, *culpable homicide* diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu pembunuhan derajat pertama (*first degree murder*), pembunuhan derajat kedua (Gibbons, 1992: 252-263). Dalam kajian hukum pidana, suatu tindakan pembunuhan pada umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan. Pembunuhan dapat digolongkan sebagai pembunuhan tingkat pertama (*first degree murder*) apabila seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang sebelumnya sudah direncanakan secara matang serta disertai dengan adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, pembunuhan tingkat kedua (*second degree murder*) dapat dipahami sebagai

perbuatan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan adanya niat atau kehendak, namun perbuatan tersebut tidak didahului oleh perencanaan sebelumnya dan biasanya dipicu oleh emosi atau kebencian (Kadish, 1983: 849). Adapun pembunuhan yang dilakukan secara sengaja tanpa adanya perencanaan sebelumnya, yang dikenal sebagai *voluntary manslaughter*, umumnya terjadi ketika pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan luka atau kekerasan fisik terhadap korban, tetapi tidak secara eksplisit bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Sedangkan jika Pasal 351 ayat (3) adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian niatnya hanya membuat luka atau sakit pada komponen tubuh manusia yakni korban tetapi akibatnya adalah menimbulkan kematian.

Dalam praktiknya, perbedaan antara tindak pidana tersebut sering kali menjadi perdebatan hukum terutama ketika sebuah peristiwa memiliki unsur pembelaan diri yang terjadi secara spontan. Salah satu kasus yang menimbulkan keraguan yuridis adalah perkara dengan Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr yang melibatkan penusukan terhadap seseorang setelah terjadi serangkaian cekcok dan kekerasan di rumah terdakwa. Faktor-faktor seperti batasan dan sifat dasar viktimisasi, dampak dari kejahatan terhadap korban dan isu-isu terkait dengan *fear of crime*, perlakuan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana dan isu-isu kebutuhan dan hak korban juga termasuk dalam kajian viktimologi. Salah satu aspek penting dalam viktimologi adalah pentingnya studi mengenai pembunuhan (Eko Haryanto, 2014: 137)

Kronologi dalam peristiwa berdarah tersebut bermula ketika korban dalam kasus tersebut sempat menyerang terdakwa dengan sebatang kayu dan memukul saksi yang menjadi pelaku dalam tindak penganiayaan yang mengakibatkan

kematian sebelum akhirnya ditusuk dengan menggunakan pedang miliknya. Korban kemudian meninggal dunia usai menjalani perawatan medis selama kurun waktu sembilan hari di RSUD Kabupaten Buleleng. Kronologi yang kompleks dalam surat dakwaan pada putusan kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut tergolong ke dalam pembunuhan biasa atau justru hanya tergolong ke dalam tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Meskipun demikian, implementasi hukum dalam proses peradilan sering kali tidak selaras dengan harapan masyarakat. Fenomena ini tampak dalam perkara penganiayaan yang berujung pada kematian di Kabupaten Buleleng, yang berakhir dengan putusan lepas oleh hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhadap terdakwa. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan harapan masyarakat akan adanya keadilan. Beralaskan dari fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar bagi banyak orang apakah putusan hakim murni didasarkan pada penilaian hukum dan alat bukti, atau terdapat gejolak batin dari dalam diri hakim. Keberadaan tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat sering kali menimbulkan beragam pandangan di antara berbagai kelompok sosial, terutama berkaitan dengan penilaian mengenai tingkat keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Tingkat keseriusan suatu perbuatan kriminal pada dasarnya dapat ditinjau dari seberapa besar akibatnya kemudian. Salah satu dampak paling berat dari suatu tindak pidana adalah hilangnya nyawa seseorang, mengingat kehidupan merupakan sesuatu yang memiliki nilai paling tinggi dan sangat berharga bagi setiap manusia (Dewi Bunga, 2024: 322)

Peristiwa hukum yang menjadi fokus utama dalam kajian ini yakni perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Buleleng, yang pada awalnya berujung pada putusan lepas oleh PN Singaraja dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr, menuai kritik dari masyarakat karena dipandang tidak mencerminkan keadilan, mengingat korban meninggal dunia akibat luka tusukan pedang oleh terdakwa. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui permohonan kasasi sebagai upaya hukum. Dalam putusan kasasi oleh Mahkamah Agung menyatakan berdasarkan pembuktian yang sah dan meyakinkan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan kemudian Hakim Mahkamah Agung menetapkan pidana terhadap terdakwa yakni penjara selama tiga tahun. Putusan ini sekaligus membatalkan vonis lepas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja, dan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa mengandung unsur kesalahan hukum yang dapat dipidana. Dalam praktik peradilan, perbedaan penjatuhan sanksi terhadap perkara yang memiliki karakteristik dan tingkat bahaya yang sebanding dikenal sebagai disparitas pidana. Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai pertanyaan serta pandangan negatif dari masyarakat, terutama berkaitan dengan munculnya anggapan mengenai ketidakadilan (Sanjaya, 2022: 2). Disparitas pidana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Namun pada akhirnya, hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan memegang peranan penting dalam menentukan adanya perbedaan penjatuhan pidana tersebut (Maria Ulfa Arifia, 2023).

Penelitian ini secara eksplisit membatasi ruang lingkup kajian KUHP lama sebagai pedoman analisis normatif. Pembatasan ini bukan semata-mata pilihan metodologis, melainkan konsekuensi yuridis dari asas legalitas yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Sehubungan dengan itu, *tempus delicti* dalam perkara yang dianalisis terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka rezim hukum yang relevan untuk digunakan adalah KUHP lama. Penegasan ruang lingkup ini penting untuk menjaga konsistensi analisis serta menghindari anakronisme hukum, yaitu penerapan norma baru terhadap peristiwa yang terjadi sebelum norma tersebut berlaku. Meskipun KUHP Nasional yang baru telah memperkenalkan sejumlah pembaruan konseptual, termasuk perumusan ulang beberapa delik terhadap nyawa dan tubuh, penelitian ini tetap berfokus pada konstruksi norma dalam KUHP lama, khususnya Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, beserta doktrin serta yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan. Dengan demikian, seluruh pembahasan mengenai unsur kesengajaan, perbedaan karakteristik antara pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta penerapan alasan pembenar dan pemaaf dianalisis secara sistematis dalam kerangka KUHP lama. Pembatasan ini sekaligus menegaskan bahwa penelitian tidak membandingkan atau menguji keberlakuan norma dalam KUHP baru, melainkan secara spesifik mengkaji konsistensi dan ketepatan penerapan norma yang berlaku pada saat perkara tersebut diputus.

Perbedaan antara putusan tingkat pertama dengan putusan kasasi ini menjadi titik krusial dalam kajian yuridis, khususnya terkait bagaimana hakim menafsirkan unsur pembelaan diri, niat (*mens rea*), dan hubungan kausalitas

dalam perbuatan pidana yang berujung pada kematian. Kajian ini diarahkan untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap konstruksi pertimbangan yuridis yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara, serta implikasinya terhadap penegakan hukum yang mencerminkan keadilan dan keteguhan dalam penerapannya. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermakna, baik dalam konteks akademik maupun praktis, terutama dalam memperkaya khazanah ilmu hukum dan mendukung praktik peradilan, beberapa kontribusi tersebut yakni yang pertama guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai komponen yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana agar tidak terjadi salah penafsiran secara bias atau gaduh (*noise*). Kedua, menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau mekanisme yang dapat melindungi independensi hakim dari intervensi sosial. Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga peradilan dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dengan menggunakan contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan perdebatan mengenai objektivitas putusan hakim, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam peneliti terdorong untuk melakukan kajian mendalam pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, khususnya berkenaan dengan putusan yang menyatakan terdakwa terbebas dari tuntutan hukum kepada pelaku oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dengan mengangkat proposal yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, disimpulkan adanya beberapa isu utama yang perlu diteliti lebih lanjut. Identifikasi ini berperan sebagai pijakan dalam penyusunan arah dan tujuan penelitian ini, di antaranya:

1. Kasus perbuatan pidana penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa di Buleleng merupakan tindak kejahatan masih terjadi.
2. Adanya unsur bias dalam satu frasa pada tindak pidana antara pengaturan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian.
3. Perbedaan cara Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dengan Hakim Mahkamah Agung dalam menafsirkan unsur pidana dan menentukan penerapan pasal terhadap Terdakwa pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr.
4. Timbulnya implikasi hukum dan rasa keadilan akibat perbedaan penerapan pasal antara pembunuhan biasa dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam rangka memastikan agar penelitian ini terarah dan mendalam, serta untuk menghindari pembahasan yang melampaui inti permasalahan yang dikaji maka perlu dilakukan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut yaitu penelitian ini hanya difokuskan pada penafsiran Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam memvonis *onslag* kepada Terdakwa perbuatan pidana penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa dengan penafsiran Majelis

Hakim Mahkamah Agung dalam memutus 3 tahun penjara kepada Terdakwa yang sama. Aspek yang dikaji terbatas pada bagaimana analisa hakim dalam menjatuhkan amar putusan terkait dengan kasus perbuatan penganiayaan yang berujung kematian tidak tergolong ke dalam perbuatan penghilangan nyawa di Kabupaten Buleleng bukan pada aspek lain seperti proses penyidikan atau penuntutan. Analisis dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, wawancara dengan pihak terkait, serta sumber bahan hukum berupa literatur hukum yang relevan.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah yang menjadi fokus utama untuk dianalisis dan dijawab dalam kajian ini, meliputi:

1. Bagaimana pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan dengan pembelaan diri luar biasa?
2. Apakah putusan hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana terkait pembunuhan dengan pembelaan diri luar biasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr bertujuan untuk mencapai dua hal pokok, yang dirinci yaitu:

1. Tujuan Umum

Pada dasarnya, kajian ini diarahkan untuk mengkaji serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi terkait pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan dengan pembelaan diri luar biasa
- b. Untuk mengidentifikasi kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Singaraja dengan prinsip-prinsip hukum pidana terkait dengan pembunuhan dengan pembelaan diri luar biasa

1.6 Manfaat Penelitian

Kajian ini memberikan kontribusi dalam dua dimensi, yaitu dalam kerangka teori dan praktik, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum pidana, terutama dalam memperdalam analisis yuridis terkait perbuatan penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa dalam memahami dinamika penerapan hukum materiil pada berbagai tingkat peradilan. Dengan telah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menetapkan pidana penjara selama tiga tahun sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif perbedaan interpretasi hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menilai unsur perbuatan pidana dalam bentuk

pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang menimbulkan akibat kematian sebagaimana diatur dalam KUHP. Melalui kajian terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr dan putusan kasasi Mahkamah Agung, kajian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur secara akademik terkait bagaimana hakim menafsirkan unsur pidana, menilai alat bukti, serta mempertimbangkan prinsip keadilan, legalitas, dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan. Kajian ini juga dapat menjadi dasar teoritis dalam memahami batas pembelaan diri luar biasa dalam konteks hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menjadi langkah untuk memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji analisis yuridis terhadap konstruksi alasan yuridis hakim dalam perkara penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukatif yang berguna untuk memperluas pemahaman terkait isu hukum yang dikaji mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sgr.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Kajian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum dengan memperluas cakupan kajian terkait tindak pidana di Kabupaten

Buleleng. Di samping itu, temuan dalam kajian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman akademik bagi berbagai kajian berikutnya yang mengkaji topik serupa, sehingga mampu memperkaya literatur akademik serta memperluas wawasan bagi para peneliti dan pemerhati hukum pidana.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk memberikan sumbang asih berupa penalaran dan menjadi bahan penilaian terhadap kinerja penegak hukum dalam implementasi ketentuan hukum, terkait penanganan tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Buleleng terkait pentingnya penguatan prinsip profesionalisme dan integritas dalam proses pengambilan keputusan oleh Hakim. Pada tahap penerapan, aparat penegak hukum harus mampu memilih langkah yang tepat dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi hukum masyarakat. Namun, upaya pembaruan hukum pidana oleh badan legislatif tetap diperlukan guna mencegah terjadinya ketidakharmonisan norma yang dapat menghambat penerapan hukum (Hati, 2019: 138). Penegakan hukum meliputi seluruh upaya yang ditujukan untuk menegakkan hukum sebagai norma yang menjadi pedoman dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mencakup tindakan atas setiap pelanggaran perundang-undangan yang ditindak melalui prosedur peradilan pidana (Santosa, 2001). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi lembaga peradilan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas putusan pidana yang lebih transparan dan berkeadilan.